

EFISIENSI PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK SYARIAH DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ika Nazilatur Rosida, Muhammad Yazid, Mustofa

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jalan Ahmad Yani No.117, Surabaya, Jawa Timur, 60237, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Ika Nazilatur Rosida

E-mail: ikanr98@gmail.com

Abstract

The agricultural capital is the main factor in the agribusiness problems. This research employed correlational and descriptive qualitative methods. This research aims to describe the efficiency of the sharia banks in agribusiness financing. Also, it gives the contribution of agribusiness in supporting the economy in Indonesia during covid-19 pandemic. The results show that Sharia Bank financing experienced a remarkable increase during the covid-19 pandemic. Sharia bank financing is considered the best choice to deal with fluctuations in the harvest price and speculation of harvest. The agricultural sector's contribution to the economy has always increased during the covid-19 pandemic.

Keywords: *Agribusiness; Sharia Banks; Covid-19 Pandemic*

Abstrak

Permodalan menjadi faktor utama permasalahan yang dialami oleh pelaku agribisnis. Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efisiensi bank syariah dalam pembiayaan agribisnis dan kontribusi agribisnis dalam menyokong pertanian di Indonesia pada masa pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan yang fantastik selama pandemi berlangsung. Pembiayaan bank syariah dianggap pilihan yang tepat untuk menghadapi fluktuasi harga jual dan ketidakpastian hasil panen. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian juga selalu mengalami kenaikan selama pandemi covid-19 berlangsung.

Kata kunci: Agribisnis; Bank Syariah; Pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Terjadinya penyebaran wabah Virus Corona mengakibatkan berbagai masalah dalam perekonomian hampir di seluruh negara, termasuk di Negara Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakat adalah seorang petani, sehingga juga merasakan dampaknya (Suratha, 2015). Usaha pertanian atau biasa disebut dengan agribisnis



merupakan salah satu penyokong perekonomian di Indonesia selama masa pandemi berlangsung (Ramadhan et al., 2017). Hal ini dikarenakan selama masa pandemi berlangsung hasil dari sektor pertanian justru terus mengalami peningkatan ketika banyak usaha yang mengalami kegagalan. Usaha pertanian atau agribisnis mampu bertahan dan menjadi sektor terakhir di Indonesia (*sektor of the last resort*) pada masa pandemi berlangsung (Khairad, 2020).

Dalam agribisnis, biaya menjadi salah satu faktor terpenting (Mahubessy et al., 2020) agribisnis memerlukan biaya yang banyak, sehingga muncul masalah permodalan atau pembiayaan. Permodalan menjadi masalah utama dalam kegiatan agribisnis selama masa pandemi berlangsung (Kusumah et al., 2018). Permasalahan permodalan terjadi karena masa panen yang tidak selalu terjadi setiap hari, ketidakpastian hasil panen dan turunnya harga hasil pertanian akibat adanya pandemi (Kusumah et al., 2018). Situasi tersebut menjadikan bank Syariah sebagai solusi untuk permasalahan permodalan bagi para pelaku agribisnis.

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan penyaluran pembiayaan tanpa mengandalkan bunga. Produk pembiayaan bank syariah dikembangkan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist (Rasyidin, 2016). Keberadaan bank syariah diharapkan oleh para pelaku bisnis dapat menyediakan produk berupa pembiayaan dalam rangka mengatasi persoalan perekonomian. Harapan tersebut berdasarkan pada visi dan misi dari bank syariah, yaitu kesejahteraan yang bersifat umum.

Bank syariah menyediakan berbagai model pembiayaan dalam produknya. Pembiayaan tersebut dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku agribisnis. Sehingga, keberadaan bank syariah diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Rimadhani & Erza, 2011). Fungsi dan tujuan dari bank syariah adalah menyediakan berbagai pembiayaan untuk meningkatkan kemakmuran secara luas, meningkatkan tingkat kerja penuh dan mengoptimalkan tingkat kesejahteraan yang merata (Destiana, 2016).

Sejalan dengan tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian di Indonesia, maka pembiayaan bank syariah dianggap memiliki tingkat efisiensi yang tinggi untuk pengembangan dan sebagai penyedia modal dalam kegiatan agribisnis di Indonesia, terutama pada masa pandemi yang selama ini terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerapan prinsip syariah yang diterapkan dan tidak bersifat zalim kepada salah satu pihak dalam transaksinya. Kegiatan pembiayaan dilakukan agar agribisnis yang merupakan sektor terbesar dalam menyokong perekonomian dapat terus tumbuh, berkembang dan menjadi sarana ketahanan perekonomian di Indonesia. Dari berbagai argumen yang telah



dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan efisiensi pembiayaan agribisnis bank syariah di Indonesia pada saat pandemi dan kontribusi agribisnis dalam menyokong pertanian di Indonesia pada masa pandemi.

KAJIAN PUSTAKA

Visi misi pengembangan perbankan syariah di Indonesia disusun berdasarkan nilai dasar Islami yang harus di laksanakan, dihayati, dan diterapkan pada seluruh kegiatan operasionalnya (Usman, 2009). Regulasi mengenai penyaluran dana yang diperbolehkan bank Syariah adalah undang-undang nomor 21 tahun 2008 bab I. Regulasi tersebut mengatur mengenai ketentuan umum perbankan Syariah. Dalam pasal 1 ayat 25 mengatur kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan Syariah, yaitu bank syariah boleh melakukan penyaluran dana (pembiayaan) melalui beberapa transaksi (Karim, 2004). Pertama, akad murabahah merupakan akad jual beli yang mengambil keuntungan dari penambahan harga barang yang dilakukan dengan menambahkan harga pada harga asal berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua, akad istisna' merupakan kontrak persetujuan dalam jual beli yang dikerjakan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembeli membuat pesanan kepada penyedia barang. Ketiga, akad salam merupakan pembelian suatu produk atau barang dengan pembayaran dilakukan di muka, sementara barang diserahkan dikemudian hari berdasarkan perjanjian.

Transaksi berdasarkan prinsip sewa menyewa dalam pembiayaan perbankan menggunakan akad ijarah dan ijarah al muntahia bittamlik. Akad ijarah adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak untuk memindahkan hak guna suatu barang dan jasa dengan membayar biaya atau upah sewa. Pada akad ini tidak diikuti dengan adanya pemindahan hak kepemilikan suatu barang. Sedangkan pada akad Ijarah al muntahia bittamlik diikuti pemindahan kepemilikan pada akhir perjanjian dengan kepemilikan barang di tangan penyewa atau nasabah (Antonio, 2001).

Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan perbankan dapat dilakukan melalui akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah merupakan kesepakatan dua pihak untuk melakukan kerjasama dalam menjalankan bisnis. Dalam akad murabahah apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal atau pihak bank. Ketika kerugian terjadi disebabkan kelalaian oleh pengelola atau nasabah, maka kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab pengelola atau nasabah (Antonio, 2001). Akad musyarakah merupakan sebuah akad perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak antara nasabah dan bank untuk menjalankan usaha bisnis tertentu. Dalam akad ini, masing-masing pihak saling ikut memberikan



kontribusi dana atau modal dengan kesepakatan keuntungan dan risiko kerugian dalam usaha bisnis tersebut ditanggung oleh pihak yang bekerjasama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama (Antonio, 2001).

Pembiayaan berdasarkan prinsip jasa dilakukan melalui akad rahn, qardh, hawalah, wakalah dan kafalah (Antonio, 2001). Akad rahn adalah suatu akad pemberian jaminan harta yang berharga dan bernilai untuk mendapatkan pinjaman. Qardh adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, bisa ditagih sewaktu-waktu sesuai kesepakatan. Akad qardh dalam pelaksanaannya berdasarkan *social oriented* sedangkan keuntungan dapat diperoleh melalui administrasi, kegiatan ZIZ, atau denda. Dana yang digunakan pada operasional akad ini bersumber dari dalam dan luar bank (Kadarningsih, 2017). Hawalah merupakan akad yang wajib ditanggung oleh penanggung hutang karena adanya suatu pengalihan tanggung jawab dalam pembayaran hutang. Akad wakalah adalah sebuah akad yang dilakukan dengan penyerahan atau pendelegasian. Kafalah merupakan akad garansi yang digunakan untuk jaminan pembayaran suatu kewajiban pembayaran akad yang lain atau akad yang memiliki resiko dalam suatu jual beli. Kegiatan dalam akad ini lazim dilakukan bank syariah sepanjang disetujui oleh dewan syariah nasional. Akad kafalah Akad ini sebagai alternatif ketika nasabah tidak memiliki jaminan untuk melakukan permohonan pembiayaan.

Agribisnis merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan pertanian. Aktivitas yang dilakukan dalam agribisnis merupakan semua aktivitas pada sektor pertanian yang dimulai dari pengadaan, pembiayaan, proses produksi, penyaluran produk hingga proses pemasarannya. Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam agribisnis. Tujuan perencanaan agar usaha agribisnis tidak mengalami kegagalan (Ramadhan, et al., 2017). Adapun susunan subsistem yang terkandung dalamnya, antara lain: subsistem budidaya, subsistem pengadaan yang diperlukan dalam produksi, penyaluran peralatan produksi, teknologi, pelayanan pembiayaan atau permodalan seperti perbankan, transportasi, asuransi, penyimpanan, pengembangan sumberdaya, produksi atau usaha tani atau agroindustri (Winarso, 2012).

Sektor pertanian dalam agribisnis terdiri dari lima sektor, yaitu subsektor hortikultura meliputi tanaman penghasil pohon, daun, dan bunga atau tanaman hias; subsektor tanaman bahan makanan yang meliputi padi dan palawija; subsektor perikanan yang terdiri dari perikanan air tawar dan air laut; subsektor peternakan untuk pengembangan fermentasi dan juga farmasi; dan subsektor kehutanan (Umasugi, 2019).



METODE

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan korelasional. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menginterpretasikan fenomena sosial pada kegiatan agribisnis dan pembiayaan bank syariah berdasarkan fakta yang terjadi melalui kegiatan analisis (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Sedangkan, metode penelitian korelasional digunakan untuk memaparkan hubungan yang erat antara bank syariah terhadap kondisi dan situasi sosial ekonomi masyarakat pada kegiatan agribisnis yang terjadi di Indonesia (Nasution, 2016).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer berupa permasalahan permodalan nasabah pelaku agribisnis. Data sekunder adalah data hasil penelitian Badan Pusat Statistik Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah. Obyek penelitian ini adalah persoalan mengenai permodalan atau pembiayaan pada agribisnis dan efektifitas produk bank syariah atau pembiayaan yang dirasakan oleh nasabah sehingga dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan hubungan pembiayaan pada produk bank syariah dengan kebutuhan pembiayaan atau modal yang diperlukan setiap sektor pertanian pada agribisnis. Hal tersebut dapat diketahui melalui proses analisis pendekatan dokumen, kemudian hasilnya digambarkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistika (BPS) "Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07% (c-to-c). Pada triwulan IV-2020 ekonomi Indonesia terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42 % (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha sektor agribisnis yang meliputi: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 27,15%" (Statistik, 2021).

Pernyataan yang dikemukakan oleh BPS menunjukkan, bahwa pada saat pandemi hasil produksi atau panen meningkat, namun harga jual mengalami penurunan. Penurunan harga jual disebabkan oleh berlakunya peraturan *physical distancing* yang diterapkan oleh pemerintah (Sinaga & Tarigan, 2020). Hal tersebut mengakibatkan terjadinya masalah pada permodalan dalam agribisnis. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sutawi (2008), Nasution (2016), dan Gumilang (2017) menyatakan bahwa, masalah permodalan yang dihadapi dalam usaha agribisnis dapat



diatasi melalui kerja sama atau menjalin Kemitraan usaha Agribisnis Syariah Terpadu (KAST). Dalam program KAST, pelaku usaha agribisnis berperan sebagai nasabah. Sementara bank syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana untuk pembiayaan atau berperan sebagai pemilik modal dalam suatu kontrak ikatan kerja sama. Pelaku agribisnis dapat terbantu dalam permodalan hingga pemasaran, sedangkan bank syariah terbantu dalam meningkatkan margin melalui usaha mikro dan menengah secara lebih aman dan efisien. Dalam kerjasama ini petani juga dipermudah dalam pemasarannya.

Pola pembiayaan Syariah dapat menjadi landasan operasional bank dalam penyaluran pembiayaan pada usaha agribisnis. Hal tersebut sesuai pada visi misinya bank syariah yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan yang bersifat umum dan menyeluruh. Bank memberi akses kepada sektor pertanian dalam proses kegiatan pembiayaan tersebut, meski pembiayaan tidak sebesar sektor yang lain (Ashari, 2009; Nasution, 2016; Gumilang, 2017).

Implementasi Produk Bank Syariah Dalam Agribisnis

Pembiayaan produk bank syariah dianggap mampu menghadapi fluktuasi harga dan hasil panen yang tidak pasti seperti saat ini (Ashari & Saptana, 2005), selama pandemi berlangsung. Anggapan tersebut karena pada setiap akad pembiayaan bank syariah, penentuan margin keuntungan berdasarkan dari hasil akhir bisnis, bukan ditentukan di awal. Jika penentuan keuntungan diawal, maka akan membebani para pelaku agribisnis dalam pencicilan modal. Adapun implementasi produk Bank Syariah dalam agribisnis melalui akad yang dilakukan antara nasabah dan bank, anatara lain: akad Murabahah, Istisna', Salam, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Rahn, Qordh, Hawalah, Wakalah, dan Kafalah.

Akad murabahah dapat diaplikasikan pada agribisnis. Pembiayaan akad murabahah dilakukan untuk pembelian bibit tanaman, pupuk tanaman, obat-obatan tanaman, serta tetra pack untuk produk turunan peternakan. Pembiayaan pada akad murabahah dapat diaplikasikan untuk alat mesin pertanian juga (Hasanah et al., 2015). Pihak nasabah atau petani melakukan pesanan kepada pihak bank. Pesanan tersebut berupa alat input produksi maupun alat mesin pertanian. Pihak bank bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan dari nasabah atau petani. Bank kemudian menyerahkan barang kepada petani sesuai dengan kesepakatan awal, selain itu juga dilakukan penetapan kesepakatan waktu untuk melakukan pembayaran serta harga. Akad murabahah bisa dilakukan jika barang sudah ada, tidak membutuhkan proses pengolahan, dan memiliki jangka waktu pendek yang tidak lebih dari 6 bulan. Petani dapat memulai untuk melakukan



cicilan ketika petanisudah memperoleh hasil dari panen. Bank tidak mendapat pemasukan setiap bulan. Oleh karena itu pihak bank bisa memakai dana yang berasal dari dana RIA (Mud Harabah Muqayyadah). Pembayaran dilakukan padajangkawaktu tersentu, sehingga pada setiap bulan bank tidak perlu membayar bagi hasil pada pemegang RIA (Nasution, 2016).

Pengaplikasian akad istisna' dapat dilakukan pada sektor perkebunan dengan jangka waktu panen yang panjang. Pada akad ini bank dapat membeli kepada petani secara mencicil. Dari hasil pembelian bank secara cicilan tersebut, petani dapat menggunakan dananya untuk membeli seluruh kebutuhan dalam proses usaha tani. Adapun kebutuhan tersebut berupa biaya input, biaya tenaga kerja, transportasi, serta biaya panen. Pembiayaan kebutuhan tersebut dilakukan ketika pihak perbankan melakukan cicilan pertama sampai cicilan terakhir sesuai kontrak kesepakatan antara bank dengan petani. Dalam hal ini, Dewan pengawas Syariah adalah delegasi dari pihak bank. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari segi aspek fiqih. Sedangkan pihak perbankan berperan dalam membantu proses pembuatan atau penyusunan *cash flow* dan mengamati *cash flow* proyek yang akan dipesan. Sedangkan dalam aspek budidaya tanaman yang disediakan untuk petani adalah pihak penyuluh yang bersal dari pemerintah (Gumilang, 2017).

Petani membuat rancangan kebutuhan seluruh biaya dan harga jual pada saat proses melakukan akad. Kemudian rancangan tersebut diserahkan kepada bank, sehingga pihak bank dapat melakukan pembayaran pembiayaan sesuai dengan dana yang diperlukan oleh petani serta marginnya. Petani menyerahkan hasil panen sesuai kontrak kesepakatan yang disepakati saat akad. Bank memperoleh harga dasar produk pertanian atau hasil panen dari petani. Kemudian pihak bank dapat langsung menjual maupun mengeksport produk tersebut dengan harga diatas harga dasar. Bank memperoleh margin keuntungan dari selisih antara harga dasar dan harga jual yang dilakukan. Besar keuntungan bank ditentukan dari kuliatas yang diperjanjikan. Semakin besar kuantitas yang dijanjikan, maka margin keuntungan yang didapat juga semakin besar. Petani juga dapat terbantu dari segi pemasaran.

Akad salam dapat diaplikasikan atau digunakan untuk memudahkan nasabah (pelaku agribisnis) yang memerlukan modal untuk pembiayaan modal kerja. Keuntungan dari akad ini adalah pihak bank memperoleh keuntungan mendapat harga yang relatif murah saat membeli komoditas tertentu dan jika terjadi kelangkaan pada saat penjualan atau terjadi kenaikan harga bank akan mendapatkan margin yang besar. Sebaliknya, bagi pihak petani akan memperoleh harga di awal sebelum petani memperoleh hasil panen. Harga tersebut dibayar secara tunai, agar tidak mengandung



kegiatan riba. Sehingga petani dapat terbantu untuk melakukan pembiayaan modal kerja. Petani dapat mengatasi permasalahan pada permodalan melalui akad tersebut. Akad salam biasanya digunakan untuk jenis tanaman yang memiliki masa panen pendek. Masa panen antara 2 hingga 6 bulan (Antonio, 2001). Contoh produk pertanian yang bisa diperjual belikan menggunakan akad ini adalah padi, jagung, dan cabai. Bank juga dapat melakukan akad salam kepada pihak kedua, misalnya bulog, supermarket, atau grosir untuk menjual produk pertanian. Akad tersebut biasa disebut dengan akad parallel.

Ijarah adalah sebuah akad kontrak list. Akad ini merupakan kontrak yang terjadi antara bank dengan nasabah. Nasabah menyewa peralatan kepada bank. Akad ijarah merupakan akad pembiayaan yang dapat digunakan untuk usaha sektor pertanian. Pembiayaan tersebut dilakukan jika produk memiliki jangka waktu yang panjang serta produk tersebut juga sudah tersedia (ready stock). Jangka waktu yang dimiliki produk tersebut lebih dari 6 bulan. Penggunaan akad ijarah pada pertanian digunakan untuk penyewaan lahan, gedung, mesin storage, tractor, rumah kaca, dan barang yang memiliki nilai investasi jangka panjang. Sedangkan pada akad ijarah al muntahia bittamlik, bank dapat menjual barang tersebut kembali kepada nasabah atau petani pada akhir masa sewa atau akhir kontrak. Penentuan harga sewa dan harga jual dalam akad tersebut sesuai kesepakatan yang disetujui pada awal perjanjian. Nasabah juga melakukan cicilan pembayaran berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang telah disepakati. Bank akan memperoleh laba atau margin yang berasal dari penyewaan barang tersebut kepada petani, sementara petani dapat mengatasi masalah peralatan atau asset dalam proses usaha tani. Pada akhir sewa petani juga dapat memiliki barang tersebut, jika yang digunakan berupa ijarah al muntahia bittamlik (Nasution, 2016).

Pengaplikasian akad mudharabah juga dapat dilakukan pada agribisnis. Pemilik modal melakukan penyimpanan dana di bank syariah. Simpanan tersebut berupa tabungan, deposito mudharabah dengan jangka waktu tertentu. Pihak bank melalui akad mudharabah melakukan pembiayaan kepada pelaku usaha agribisnis atau nasabah. Keuntungan atau margin yang diperoleh akan dibagikan atau diterima oleh tiga pihak tersebut yang melakukan akad ini. Pembagian margin sesuai perjanjian yang telah disepakati (Antonio, 2001).

Akad musyarakah merupakan sebuah akad perjanjian yang digunakan dalam usaha agribisnis untuk seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam usaha tersebut. Jangka waktu pembiayaan tersebut berdasarkan kesepakatan. Pembiayaan tersebut meliputi seluruh pembiayaan dalam agribisnis. Dalam akad musyarakah semua pihak yang terlibat dalam perjanjian akad pembiayaan tersebut mempunyai hak dan tanggungjawab



yang sama. Hak tersebut meliputi seluruh hak dalam usaha termasuk manajemen usaha pertanian. Pada akad musyarakah pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan pembagian margin yang disepakati antara bank dan petani. Besar jumlah pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama dan berdasarkan proporsi penyertaan modal. Dalam akad ini, apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung bersama. Pada akhir periode perjanjian, keuntungan yang diperoleh didistribusikan kepada pihak yang menyertakan dana atau modal (Gumilang, 2017).

Akad rahn dalam perbankan biasanya digunakan sebagai produk pelengkap. Maksud dari produk pelengkap berarti bahwa akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap pembiayaan produk lain yang beresiko dan membutuhkan jaminan, contoh pada produk pembiayaan murabahah. Pihak perbankan tidak mengambil manfaat apapun selain keamanan barang tersebut. Pada akad ini, jika nasabah wanprestasi atau tidak mampu membayar cicilan produk pembiayaan lain, maka bank dapat melakukan penjualan atau pelelangan barang yang menjadi jaminan. Nasabah juga berhak untuk menjual barang tersebut atas izin bank atau berdasarkan keputusan bersama. Jika harga jual lebih mahal dari tanggungan cicilan nasabah, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, namun jika terjadi kekurangan, maka nasabah yang menutupi kekurangan tersebut (Setiawan, 2015).

Akad qardh adalah akad pinjam meminjam modal yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah, dengan syarat nasabah harus layak menerima pembiayaan dana kebijakan. Nasabah melakukan pinjaman untuk modal usaha (Kadarningsih, 2017). Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha. Sementara bank, menyediakan modal kepada nasabah sebagai investasi. Keuntungan yang diperoleh dari usaha 100% dinikmati oleh nasabah. Nasabah mengembalikan dana tersebut 100% modal tersebut kepada bank saat jatuh tempo (Cahyani, 2018). Dalam akad ini, nasabah hanya membayar pinjaman pokok. Pada akhir akad bank menganjurkan kepada nasabah untuk memberikan zis kepada bank atas usaha yang dilakukan nasabah (Kadarningsih, 2017). akad ini diaplikasikan kepada nasabah yang tidak memiliki modal sama sekali untuk usaha agribisnisnya, mereka yang penghasilannya menurun drastis saat pandemi. Sehingga nasabah dapat mendapatkan penghasilan kembali dan menaikkan menjadi golongan mengeluarkan zakat pada akhir akad.

Pada saat pandemi banyak masyarakat yang mengalami permasalahan bayar cicilan, sehingga akad ini diharapkan mampu menjadi problem solving dalam permasalahan pelaku agribisnis. Pada akad ini, pihak supplier menyuplai barang kepada nasabah atau pelaku agribisnis. Dikemudian hari



nasabah tidak mampu membayar kepada supplier. Pihak supplier menyerahkan invoice kepada perbankan. Pihak bank melakukan pembayaran atau pembiayaan kepada supplier dan pihak perbankan melakukan penagihan kepada nasabah dengan dukungan invoice dan supplier. Kemudian hasil penagihan diserahkan kepada pihak bank (Cahyani, 2018).

Akad wakalah merupakan suatu akad perjanjian kerjasama antara bank dengan nasabah. Pada akad ini bank menerima mandat untuk melakukan pekerjaan suatu jasa tertentu karena nasabah memberi kekuasaan kepada bank untuk mewakilinya. Adapun contoh kegiatan dari akad wakalah, yaitu: pembukuan L/C (*Letter Of Credit Import Sharia and Letter Of Credit Export Sharia*), penitipan, ajak piutang (*factoring*), wali amanat, pencairan cek (inkaso), investasi reksadana syariah, pengiriman uang (*transfer*), pembiayaan rekening koran syariah, asuransi syariah. Dalam akad ini, bank menerima imbalan (*fee*) dari nasabah atas jasa yang ditawarkan (Cahyani, 2018).

Akad kafalah merupakan akad garansi yang digunakan untuk jaminan pembayaran suatu kewajiban pembayaran akad yang lain atau akad yang memiliki resiko. Akad ini sebagai alternatif ketika nasabah tidak memiliki jaminan untuk melakukan permohonan pembiayaan. Dalam akad ini, bank dapat memberi syarat kepada nasabah sejumlah dana sebagai jaminan. Bank juga dapat menerima jaminan dan tersebut menggunakan prinsip wadiah. Hal tersebut dilakukan agar bank tidak mengalami kerugian ketika terjadi gagal bayar (Maulana, 2014).

Pembiayaan Komponen Sektor Pertanian dalam Agribisnis

Pada masa pandemi tentu kegiatan ekspor impor juga dibatasi, sehingga dapat memperkecil pasar bagi para pelaku usaha agribisnis (Sianipar & Tangkudung, 2021). Namun ketika petani bekerjasama melalui pembiayaan produk perbankan syariah tentu permasalahan pasar akan dicari solusinya secara bersama-sama (Tabel 1). Hal tersebut dikarenakan bank juga tidak ingin rugi. Adapun subsektor pertanian dalam agribisnis ada dari lima sektor. Adapun lima sektor tersebut adalah Subsektor hortikultura; Subsektor tanaman bahan pangan; Subsektor perikanan; Subsektor peternakan; Subsektor kehutanan (Umasugi, 2019).

Pembiayaan Dalam Subsektor Tanaman Bahan Pangan

Pembiayaan produk perbankan syariah pada subsektor tanaman pangan diklasifikasikan menjadi dua jenis pembiayaan. Dua jenis pembiayaan tersebut dibagi menjadi tanaman padi dan palawija. Komoditas yang diklasifikasikan sebagai palawija, yaitu: jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, ubi kayu, serta ubi jalar. Padi memiliki masa musim tanam

dua musim masa tanam dalam satu tahun. Palawija memiliki masa tanam tiga kali musim tanam dalam satu tahun. Musim tanam utama terjadi pada bulan november dan musim panen pada bulan februari. Musim tanam berikutnya terjadi pada bulan maret dan panen pada bulan juni. Sedangkan musim tanam terakhir dimulai pada bulan agustus dan musim panen pada bulan november. Musim tanam pertama dan kedua untuk padi dan palawija, sedangkan musim tanam yang terakhir hanya untuk tanaman palawija.

Fasilitas pembiayaan yang dapat disediakan oleh perbankan pada pelaku usaha tanaman pangan untuk pembelian input produksi pertanian. Input produksi yang dapat dibiayai oleh perbankan kepada nasabah, yaitu bibit pertanian, pestisida, pupuk, biaya untuk tenaga kerja serta biaya untuk transportasi. Adapun akad atau produk pembiayaan yang dapat digunakan dalam sektor ini adalah akad murabahah dengan rentang waktu lebih dari satu tahun. Sedangkan pembiayaan untuk membeli mesin peralatan pertanian sebagai pengembangan pertanian maupun untuk investasi yang memiliki jangka panjang digunakan untuk pembelian *tresher*, *seed cleaner*, dan *tractor* dapat menggunakan skim ijarah muntahiyah bit tamlik. Selain itu pelaku agribisnis juga dapat menggunakan akad jasa sebagai pelengkap agar tidak terjadi kerugian, jika terjadi gagal bayar.

Tabel 1. Model Pembiayaan Bank Syariah pada Sektor Agribisnis atau pertanian

Tujuan	Model pembiayaan
Penyediaan bahan baku	Murabahah, salam, dan akad pelengkap berupa akad rahn, wakalah, kafalah, qardh
Alat mesin pertanian	Ijarah muntahiya bi tamlik, murabahah, serta salah satu akad pelengkap
Pembiayaan peternakan	Murabahah, istishna, musyarakah, ijarah, dan akad pelengkap
Pembiayaan unggas	Musharakah, murabahah, ijarah, istisna, serta akad pelengkap
Pembiayaan perikanan	Musharakah, murabahah, ijarah, istisna, dan disertai akad pelengkap
Pendirian rumah kaca, gudang penyimpanan, dan lain-lain	Musyarakah, murabahah, ijarah, muntahiya bit tamlik, beserta akad pelengkap
Pemberdayaan kelompok tani	Mudharabah dan disertai salah satu akad pelengkap

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Pembiayaan Dalam Kelompok Tanaman Hortikultura

Termasuk kelompok jenis tanaman hortikultura meliputi produk tanaman hias, serta tanaman buah-buahan. Tanaman hias adalah jenis kelompok tanaman yang dapat menghasilkan bunga dan tanaman yang produknya berbentuk daun. Tanaman hias termasuk kelompok komoditas



tanaman ekspor. Adapun tanaman penghasil produk berupa bunga yang termasuk kelompok tanaman komoditas ekspor, yaitu: bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, serta bunga sedap malam. Sementara itu, tanaman yang berbentuk daun dan sebagai tanaman untuk diekspor antara lain, bonsai, supplier dan palem. Biaya yang diperlukan dalam kelompok tanaman ini adalah biaya tetap. Pembiayaan tersebut berupa pembiayaan untuk sewa lahan dan alat mesin pertanian, rumah kaca yang digunakan untuk tempat penyimpanan, bibit, pupuk, pestisida serta biaya tenaga kerja untuk pengolahan, pengelolaan, pemeliharaan lahan sampai panen. Produk pembiayaan bank Syariah yang dapat digunakan untuk sektor tanaman hortikultura anatara lain, yaitu akad pembiayaan musharakah, akad murabahah, ataupun akad pembiayaan ijarah muntahiya bit tamlik. Selain itu juga dapat menggunakan pembiyaan dengan menggunakan akad jasa sebagai pelengkap akad tersebut.

Pembiayaan Dalam Subsektor Perkebunan

Komoditas yang termasuk dalam subsektor perkebunan dibagi menjadi dua, yaitu pangan dan non pangan. Adapun komoditas yang dihasilkan dari subsektor perkebunan, yaitu: pohon karet, kelapa, kopi, kelapa sawit, teh, tebu, cengkeh, kapas, kakao, serta lada. Pada subsektor perkebunan, tanaman yang menjadi unggulan untuk kegiatan ekspor adalah kelapa sawit, kopi, dan kakao. Komoditas tersebut termasuk penghasil devisa indonesia yang paling diunggulkan. Tanaman perkebunan adalah tanaman yang digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan industri kosmetika dan farmasi, selain itu tanaman ini juga dapat menjadi penunjang kebutuhan pada saat proses pengolahan. Produk pembiayaan Syariah yang diperlukan untuk pengembangan komoditas tanaman subsektor perkebunan digunakan untuk biaya input produksi, alat dan mesin pertanian, biaya tenaga kerja, biaya penyimpanan, dan biaya pengangkutan. Produk pembiayaan yang dapat dilakukan dengan akad pembiayaan juga sama dengan pembiayaan tanaman pangan, yaitu: musyarakah, murabahah, ataupun ijarah muntahiya bit tamlik. Selain itu jugadapat menggunakan akad jasa sebagai pelengkap akad tersebut.

Pembiayaan Dalam Subsektor Peternakan

Pembiayaan pada subsektor peternakan bertujuan untuk meningkatkan populasi, mengembangkan dan meningkatkan hasil produksi peternakan. Selain itu, pengembangan pada sektor ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan gizi mayarakat, agar kualitas sumber daya meningkat. Tujuan lain pembangunan sektor peternakan yaitu untuk meningkatkan hasil produksi bidang fermentasi, seperti: susu, yoghurt, dan produk turunan



lainnya. Pembangunan sektor ini juga bermanfaat sebagai sarana pengembangan industri, pengembangan subsektor peternakan dapat meningkatkan bahan baku untuk persediaan pembuatan vaksin dan serum sebagai sarana pengobatan dan pencegahan penyakit. Adapun contoh pada pengembangan industri farmasi, yaitu PT Biofarma, serta produksi madu lebah, dan ulat sutera yang berfungsi sebagai penghasil benang sutera.

Pengembangan yang dilakukan pada subsektor ini menjadi hal yang penting dilakukan pada kondisi yang terjadi saat ini. Hal tersebut dilakukan karena banyak virus yang menginveksi manusia. Untuk mengembangkan subsektor ini membutuhkan pembiayaan yang sama dengan subsektor lain. Pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan input produksi, alat-alat pabrik untuk produk susu maupun produk turunan lainnya, serta pembelian bibit. Pembiayaan pada subsektor ini dapat menggunakan akad murabahah, akad istisna', akad musyarakah serta akad ijarah. Selain itu juga dapat menggunakan akad jasa sebagai pelengkap akad tersebut.

Pembiayaan Dalam Subsektor Perikanan

Komoditi subsektor perikanan menjadi komoditas ekspor. Komoditas yang menjadi komoditas ekspor, yaitu: rumput laut, ikan bandeng, ikan kerapu, udang windu, kepiting, ikan tuna, dan jenis ikan lainnya. Pada saat terjadi penyebaran virus korona, tentu menyebabkan kegiatan ekspor terganggu. Hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan dalam hal permodalan atau pembiayaan dan pemasaran. Pada pemasaran petani juga akan terbantu, karena bank juga tidak mau rugi. Sehingga akan dicari jalan keluar secara bersama-sama untuk pemasarannya. Sedangkan biaya yang diperlukan pada sektor ini sama dengan pembiayaan pada subsektor lain.

Pembiayaan subsektor perikanan yang dibutuhkan, yaitu pembiayaan pakan, bibit ikan, kolam apabila budidayanya adalah ikan air tawar, kapal apabila jenisnya ikan laut, pengadaan *cold storage*, biaya untuk bahan bakar, umpan, pengawetan seperti es dan lain sebagainya, tenaga kerja dan biaya lain yang diperlukan dalam subsektor perikanan. Jenis pembiayaan yang dibutuhkan untuk investasi jangka panjang meliputi *cold storage* dan kapal. Pada kegiatan investasi ini biasanya akad yang digunakan adalah akad ijarah atau akad murabahah. Akad murabahah digunakan untuk membeli alat input. Sedangkan untuk pemesanan ikan dapat menggunakan akad salam (pesanan) karena masih membutuhkan pengolahan dengan jangka waktu yang pendek yakni membutuhkan waktu kurang dari 6 bulan. Sedangkan pembiayaan untuk pengolahan yang berjangka waktu lebih dari 6 bulan dapat menggunakan akad istisna' dan juga dapat menggunakan akad jasa sebagai pelengkap akad tersebut sebagai jaminan atas resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.



Proses pengembalian dan pelunasan pembiayaan pada bank syariah lebih cepat karena menerapkan konsep bagi hasil. Semakin cepat proses pelunasan, maka pendapatan nasabah juga semakin besar. Jika semakin lama proses pelunasan, maka semakin besar margin keuntungan yang diperoleh oleh pihak perbankan. Pembiayaan agribisnis bank syariah merupakan alternatif yang strategis dan efisien pada bisnis ini pada masa pandemi. Hal tersebut disebabkan karena perhitungan keuntungan margin bagi hasil pada pembiayaan Syariah dilakukan di akhir perjanjian. Seluruh pembagian margin dilakukan berdasarkan prinsip bebas bunga, prinsip bagi hasil dan risiko. Hampir semua jenis pembiayaan Syariah memiliki peluang besar untuk diimplementasikan pada bisnis pertanian. Adapun akad pembiayaan tersebut adalah akad mudharabah, akad musyarakah atau bagi hasil, akad amurabahah, kad salam atau pesanan, istishan dan rahn atau gadai. Selain itu, bank Syariah juga memiliki produk akad qordh yang menerapkan prinsip tanpa bunga dan tanpa jaminan, sehingga sangat membantu pada masa pandemi. Alternatif pembiayaan yang beragam dapat memberikan kebebasan bagi pelaku agribisnis untuk memilih rencana pembiayaan yang paling tepat dengan jenis kegiatan agribisnis dan skala ekonomi bisnis. Pembiayaan syariah juga merupakan alternatif menghadapi fluktuasi harga panen dan ketidakpastian hasil panen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mampu bertahan dan menjadi penyokong perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Selama pandemi berlangsung yaitu sepanjang tahun 2020 sektor pertanian tumbuh positif dan selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi harga produk pertanian mengalami penurunan akibat adanya Virus Corona yang mengharuskan adanya *physical distancing*. Hal tersebut membuat pelaku usaha agribisnis melakukan pinjaman pada lembaga keuangan syariah dan menyebabkan pembiayaan pada bank syariah mengalami kenaikan yang signifikan. Bank Syariah merupakan pilihan yang paling efisien dalam mengatasi masalah permodalan pada usaha agribisnis di masa pandemi dalam menghadapi persoalan ketidakpastian hasil produksi dan harga jual. Adapun implementasi produk Bank Syariah dalam agribisnis melalui akad yang dilakukan antara nasabah dan bank, antara lain: Akad Murabahah, Istisna', Salam, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Rahn, Qordh, Hawalah, Wakalah, dan Kafalah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ashari. (2009). Peran Perbankan Nasional dalam pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(1).
- Ashari & Saptana. (2005). Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(2), 132–147.
<http://dx.doi.org/10.21082/fae.v23n2.2005.132-147>
- Cahyani, Y. T. (2018). Konsep Fee Based Services Dalam Perbankan Syariah. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 235.
<https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1397>
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit*, 17(2), 42–54.
- Gumilang, R. R. (2017). Model Pembiayaan Syariah Bank Muamalah Untuk Sektor Pertanian. *Coopetition*, 8(2), 119–128.
- Hasanah, N., Puspitasari, N., & Farida, L. (2015). Risiko akad murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1–5. <http://doi.org/10.19184/ejeba.v2i1.1346>
- Kadarningsih, A. (2017). Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 32. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).32-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).32-41)
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khairad, F. (2020). Sektor Pertanian di Tengah Pandemi COVID-19 ditinjau Dari Aspek Agribisnis. *Journal Agriuma*, 2(2), 82–89.
<https://doi.org/10.31289/agr.v2i2.4357>
- Kusumah, H., Usman, M., & Umar, U. T. (2018). Efektifitas Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis. *Jurnal Bisnis Tani*, 4(1), 9--25.
- Mahubessy, M., Pattiselanno, A. E., & Matitaputty, I. T. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Sayur Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala. *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 8(1), 26. <https://doi.org/10.30598/agrilan.v8i1.949>
- Maulana, M. M. (2014). Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Muḍarabah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1), 72–93.
- Nasution, Z. (2016). Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- OJK. (2020). SPS Perbankan Syariah 2020. Journal of Chemical Information and Modeling.
- Ramadhan, S., Agussabti, A., & Arida, A. (2017). Pengembangan Agribisnis Padi Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 2(1), 220–2231.
<https://doi.org/10.17969/jimfp.v2i1.2274>



- Rasyidin, D. (2016). Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Pada Bank Bjb Syariah Cabang Serang). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 19–36. <https://doi.org/10.32678/ijeiv7i1.34>
- Rimadhani, M., & Erza, O. (2011). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), 27. <https://doi.org/10.25105/me.v19i1.833>
- Setiawan, I. (2015). Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Adliya*, 9(1), 115–166. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6161>.
- Sianipar, B., & Tangkudung, A. G. (2021). Tinjauan Ekonomi , Politik dan Keamanan Terhadap Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 235-248. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.479>
- Sinaga, R. E., & Tarigan, S. (2020). Perilaku Petani Dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Usahatani Di Tengah Pandemi Corona Virus Covid 19 Di Kabupaten Dairi. *Jurnal Regionomic*, 2(02), 50–57.
- Statistik, B. P. (2021). Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c).
- Suratha, I. K. (2015). Krisis Petani berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Media Komunikasi Geografi*, 16(1), 67–80. <http://dx.doi.org/10.23887/mkg.v16i1.10172>
- Sutawi. (2008). Pembiayaan Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Sektor Agribisnis dengan Pola Kemitraan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 447–458. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v12i3.906>
- Umasugi, L. (2019). Peranan Sektor Pertanian terhadap Perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Biosainstek*, 1(01), 10–15. <https://doi.org/10.52046/biosainstek.v1i01.207>
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditnya Bakti.
- Winarso, B. (2012). Prospek dan Kendala Pengembangan Agribisnis Jagung di Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 12(2), 103–114. <https://doi.org/10.25181/jpvt.v12i2.205>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi dalam ilmu komunikasi the type of descriptive research in communication study. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.